



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

**MERDEKA
BELAJAR**

PEDOMAN

**KURASI
TALENDA**

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sekretariat Jenderal
Pusat Prestasi Nasional
2023**



PEDOMAN KURASI TALENTA

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sekretariat Jenderal
Pusat Prestasi Nasional
2023**

**PEDOMAN KURASI TALENTA
PUSAT PRESTASI NASIONAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Pengarah:

Ir. Suharti, M.A., Ph.D.

Tatang Muttaqin, S.Sos., M.Ed., Ph.D.

Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si.

Tim Penyusun:

Ir. Hendarman, M.Sc., Ph.D.

Dr. Supriyatna, M.M.,

Abdullah Faiz, S.Pd.I., M.Pd.

Dr. Ujang Suwarna, S.Hut., M.Sc.

Dr. Agung Eko Budiwaspada, M.Sn.

Prof. Tineke Mandang

Ir. Fauzri Fahimuddin, S.T., M.Sc, D.Eng.

Dr. Fathur Rohim

Dr. Widyo Winarso, M.Pd.

Dr. Elis Rosdiawati, M.Pd.

Edisi Kesatu, Desember 2023

©2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

SAMBUTAN

Assalamualaikum wr. wb.

Shalom, Om Swastiastu, Namu Budaya, Salam Kebajikan.

Selamat Sejahtera bagi kita semua.


Ajang talenta dan prestasi peserta didik merupakan momentum berharga yang tidak hanya menjadi puncak dari setiap perjalanan pembelajaran, tetapi juga menjadi landasan bagi generasi penerus bangsa untuk terus berkembang dan berprestasi. Dalam konteks ini, buku pedoman kurasi yang telah disusun bisa menjadi sebuah panduan yang berarti, tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan potensi dan bakat anak-anak bangsa.

Pedoman kurasi ini mengandung norma-norma yang membentuk dasar penyelenggaraan ajang talenta yang berkualitas serta merupakan wujud komitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses kurasi, sehingga setiap peserta didik memiliki peluang yang setara untuk menunjukkan talenta dan prestasinya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan pedoman ini, terutama tim kurasi yang dengan penuh dedikasi mencurahkan waktu dan usaha untuk memastikan terlaksananya kurasi secara adil dan transparan. Prestasi peserta didik adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi tinggi semua pihak.

Mari bergandengan tangan, berbagi pengetahuan, dan mendukung setiap langkah peserta didik dalam meraih impian mereka. Semoga buku pedoman ini dapat menjadi panduan yang relevan untuk menciptakan ajang talenta yang berdaya saing tinggi dan membangun masa depan pendidikan yang lebih baik.

Jakarta, 30 Desember 2023
Sekretaris Jenderal,



Ir. Suharti, M.A., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan.

Selamat Sejahtera bagi kita semua.

Pedoman kurasi talenta sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan ajang untuk memastikan bahwa ajang tersebut memiliki kualitas sesuai standar dan menghasilkan prestasi talenta peserta didik yang terbaik. Pedoman ini juga menjadi salah satu acuan bagi peserta didik untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan memilih ajang atau kompetisi bakat yang memiliki kredibilitas dan memenuhi standar penyelenggaraan dan pengelolaan ajang yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan kualitas ajang dapat terjaga sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, pedoman kurasi talenta ini disusun secara sistematis, praktis, dan terukur, sehingga semua pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat mengoptimalkan potensi talenta peserta didik.

Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) menyusun pedoman kurasi ini untuk memastikan bahwa ajang atau kompetisi bakat telah diidentifikasi, dinilai, dan diberikan pengakuan resmi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta diregistrasi sebagai agenda ajang talenta nasional. Hasil kurasi ini juga akan menjadi dasar pemberian pengakuan sekaligus penghargaan terhadap talenta berprestasi dan pemberian insentif berupa jaminan karier belajar atau bentuk lainnya yang memadai melalui mekanisme lebih lanjut, termasuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang dasar dan menengah, dan pemberian BOS Kinerja-Prestasi.

Jakarta, 30 Desember 2023
Kepala,

Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, M.Si.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Pengertian.....	3
D. Tujuan	6
E. Sasaran	6
F. Manfaat	7
BAB II PELAKSANA KURASI	8
A. Tim Pelaksana Kurasi.....	8
B. Unsur dan Tugas Tim Pelaksana Kurasi	8
C. Kriteria Tim Pelaksana Kurasi	9
BAB III MEKANISME KURASI TALENTA	10
A. Mekanisme Kurasi Usulan dari Penyelenggara	10
B. Mekanisme Kurasi yang Diusulkan oleh Satuan Pendidikan	16
C. Mekanisme Kurasi yang Diusulkan oleh Peserta (jalur mandiri).....	22
D. Frekuensi Pelaksanaan Kurasi	26
BAB IV INSTRUMEN KURASI TALENTA	28
A. Instrumen Kurasi 1A Ajang Kompetisi Talenta	28
B. Instrumen Kurasi 1B Ajang Kompetisi Talenta.....	32
C. Instrumen Kurasi 2A Ajang Nonkompetisi Talenta	34
D. Instrumen Kurasi 2B Ajang Nonkompetisi Talenta.....	38
E. Aspek Kebernilaian Ajang.....	39
F. Instrumen Kurasi 3 Non-Ajang Talenta	41
G. Perhitungan Nilai Akhir.....	43
H. Standar Predikat Ajang Talenta dan Peserta Didik	44
BAB V PENUTUP	48
LAMPIRAN	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Bagan Mekanisme Kurasi Usulan dari Penyelenggara.....	10
Gambar 3. 2 Bagan Mekanisme Pengajuan Kurasi oleh Satuan Pendidikan.....	16
Gambar 3. 3 Bagan Mekanisme Pengajuan Kurasi	22

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Komponen Ajang Kompetisi pada Aspek Penyelenggaraan untuk Pengusul Penyelenggara	29
Tabel 4. 2 Komponen Cabang Ajang Kompetisi pada Aspek Penyelenggaraan untuk pengusul Penyelenggara	30
Tabel 4. 3 Komponen Ajang Kompetisi pada Aspek Penyelenggaraan untuk pengusul Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik.....	33
Tabel 4. 4 Komponen Cabang Ajang Kompetisi pada Aspek Penyelenggaraan untuk pengusul Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik.....	33
Tabel 4. 5 Komponen Ajang Nonkompetisi pada Aspek Penyelenggaraan untuk pengusul Penyelenggara	34
Tabel 4. 6 Komponen Cabang Ajang Nonkompetisi pada Aspek Penyelenggaraan untuk pengusul Penyelenggara	36
Tabel 4. 7 Komponen Ajang Nonkompetisi pada Aspek Penyelenggaraan untuk pengusul Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik.....	38
Tabel 4. 8 Komponen Ajang Nonkompetisi pada Aspek Penyelenggaraan untuk pengusul Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik.....	39
Tabel 4. 9 Aspek Kebernilaian, Deskripsi, dan Bobot.....	40
Tabel 4. 10 Komponen penilaian prasyarat.....	41
Tabel 4. 11 Komponen penilaian lanjutan.....	42
Tabel 4. 12 Komponen penilaian wawancara.....	42
Tabel 4. 13 Nilai komponen Aspek Penyelenggaraan dan Kebernilaian.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini masih banyak komunitas, pemangku kepentingan dan lembaga penyelenggara ajang talenta serta satuan pendidikan yang menyelenggarakan ajang secara tidak terstruktur atau tidak didasarkan atas pedoman tertentu. Hal tersebut salah satunya disebabkan belum adanya standar yang jelas, baik mengenai kualitas ajang maupun prestasi talenta peserta didik. Belum adanya standar tersebut dapat memicu terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan dalam pengembangan potensi talenta peserta didik.

Di samping itu, Pemerintah tidak akan mungkin bisa menyelenggarakan ajang-ajang yang tentunya banyak jumlahnya. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran atau kemampuan sumber daya manusia yang ada. Pengakuan terhadap ajang yang diselenggarakan komunitas atau pemangku kepentingan atau lembaga penyelenggara, harus dilakukan melalui proses kurasi. Adanya pengakuan akan mendorong masyarakat atau orang tua untuk mengikutkan anak-anaknya berpartisipasi dalam ajang-ajang yang sudah memperoleh pengakuan tersebut.

Oleh karena itu perlu adanya suatu proses kurasi terhadap penyelenggaraan ajang dan juga prestasi talenta peserta didik. Proses kurasi ini mengidentifikasi, menilai, menyimpulkan, dan memberikan pengakuan resmi oleh Kementerian kepada suatu ajang talenta dan/atau prestasi talenta peserta didik. Hasil kurasi selanjutnya akan masuk pencatatan atau registrasi Pusat Prestasi Nasional (Pusprenas) dan menjadi bagian dari program manajemen talenta. Adanya proses kurasi ini sekaligus menunjukkan keberpihakan Pemerintah dan prinsip “keadilan” kepada berbagai komunitas, pemangku kepentingan, dan lembaga penyelenggara.

Untuk itu, diperlukan pedoman yang memuat standar dan kriteria dalam proses kurasi talenta untuk memastikan proses kurasi yang obyektif, akuntabel, akurat dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengembangan potensi peserta didik. Adanya pedoman kurasi talenta yang jelas dapat membantu peserta didik dan satuan pendidikan serta orang tua untuk memilih ajang yang terstandar dan memiliki derajat kualitas tertentu, sehingga pengembangan talenta peserta didik menjadi optimal.

Pedoman ini juga dapat membantu masyarakat dalam memahami standar dan kriteria kurasi talenta serta dapat membantu pemerintah dalam memantau dan mengawasi proses kurasi talenta untuk memastikan terlaksananya kurasi talenta secara transparan dan adil.

Hasil proses kurasi diharapkan dapat menjadi pemberian pengakuan terhadap tingkat kualitas penyelenggaraan ajang, dan sekaligus penghargaan terhadap talenta berprestasi dan pemberian insentif berupa jaminan karier belajar atau bentuk lainnya yang memadai termasuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan pemberian BOS Kinerja-Prestasi. Hasil kurasi dalam bentuk daftar ajang talenta dan peserta didik bertalenta selanjutnya dapat dimasukkan dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT).

B. Dasar Hukum

Berbagai peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum dan rujukan untuk mengembangkan Pedoman Kurasi Manajemen Talents Puspresnas adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

C. Pengertian

1. **Talenta** adalah individu yang memiliki kemampuan terbaik di bidangnya untuk berkiprah di dalam negeri dan kancah internasional;
2. **Bidang Ajang Talenta** adalah kelompok disiplin ketalentaan yang dijadikan dasar untuk pengorganisasian bidang ajang talenta. Terdapat tiga bidang ajang talenta yaitu:
 - a. Riset dan inovasi;
 - b. Seni budaya;
 - c. Olahraga.
3. **Ajang Talenta merupakan** wadah aktualisasi prestasi talenta bagi peserta didik dalam bentuk kompetisi, nonkompetisi, dan nonajang talenta;
4. **Ajang Talenta Kompetisi** adalah kegiatan aktualisasi talenta di bidang riset dan inovasi; seni budaya; dan olahraga yang bersifat lomba, pertandingan, dan lain sebagainya dan menghasilkan peringkat kejuaraan. Peringkat kejuaraan adalah juara 1, 2, 3, juara harapan, dan finalis atau medali emas, perak, perunggu, harapan, finalis atau sebutan lain yang setara;
5. **Ajang Talenta Nonkompetisi** adalah kegiatan aktualisasi talenta di bidang riset dan inovasi; seni budaya; dan olahraga yang hasilnya diputuskan melalui proses seleksi tetapi tidak menghasilkan peringkat kejuaraan.
6. **Nonajang Talenta** adalah pencapaian talenta peserta didik yang monumental dan berdampak positif bagi masyarakat luas yang mengindikasikan adanya suatu derajat kualitas prestasi tertentu atas talenta peserta didik, misalnya penemuan yang monumental, pemecahan rekor, atau reputasi yang bermanfaat signifikan terhadap kepedulian lingkungan, kemasyarakatan, kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya;
7. **Cabang Ajang Talenta** adalah bagian dari ajang talenta yang menghasilkan talenta peserta didik;
8. **Prestasi Talenta** adalah capaian prestasi dari bakat istimewa yang diperoleh melalui usaha pembinaan talenta peserta didik berdasarkan bakatnya;
9. **Peserta Didik** adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi

diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;

10. **Tim Juri** adalah tim yang terdiri atas akademisi atau praktisi yang memiliki kepakaran dan pengalaman di bidang talenta tertentu yang berperan aktif melakukan penilaian dan penetapan capaian prestasi pada ajang kompetisi. Tim juri termasuk mereka yang disebut wasit, *referee*, *judge*, dan lain-lain sesuai dengan karakteristik cabang ajangnya;
11. **Penjurian** adalah proses menilai dan menetapkan capaian prestasi pada cabang ajang kompetisi;
12. **Tim Seleksi** adalah tim yang terdiri atas akademisi atau praktisi yang memiliki kepakaran dan pengalaman di bidang talenta tertentu yang berperan aktif melakukan seleksi dan menetapkan peserta dalam ajang nonkompetisi;
13. **Seleksi** adalah proses memilih dan menetapkan peserta pada ajang nonkompetisi;
14. **Kompetensi Juri/Tim Seleksi** adalah kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan karakteristik bidang dan cabang ajang yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian, rekam jejak, dan/atau pengakuan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
15. **Kualifikasi Juri/Tim Seleksi** adalah latar belakang akademis yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan karakteristik bidang dan cabang ajang;
16. **Penyelenggara Ajang** adalah kementerian, kementerian/Lembaga lain atau masyarakat yang memiliki kemampuan dan legalitas hukum yang sah untuk menyelenggarakan ajang talenta;
17. **Kementerian** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
18. **Kementerian Lain** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
19. **Pemerintah Pusat** adalah Kementerian dan Kementerian lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidangnya;

20. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom pada tingkat provinsi/kabupaten/kota;
21. **Satuan Pendidikan** adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
22. **Masyarakat** adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang memiliki legalitas hukum yang sah untuk menyelenggarakan ajang talenta;
23. **Kurasi Talenta** adalah proses mengidentifikasi, menilai, menyimpulkan, dan memberikan pengakuan resmi oleh Kementerian kepada suatu ajang talenta dan/atau prestasi talenta peserta didik. Hasil kurasi akan masuk pencatatan Puspresnas dan menjadi bagian dari program manajemen talenta;
24. **Tim Kurator Talenta** adalah tim yang terdiri atas akademisi atau praktisi yang memiliki kecakapan untuk melakukan proses penilaian, dan pengambilan kesimpulan terhadap derajat kualitas suatu ajang talenta dan tingkat capaian prestasi talenta peserta didik.;

25. Instrumen Kurasi

a. Instrumen Kurasi 1A Ajang Kompetisi Talenta

Instrumen Kurasi 1A Ajang Kompetisi Talenta adalah perangkat kurasi yang berisi data dan informasi ajang kompetisi talenta, penyelenggara ajang kompetisi talenta, serta komponen-komponen aspek penyelenggaraan dan aspek kebernilaian ajang kompetisi talenta yang menjadi objek penilaian dalam proses kurasi. Instrumen Kurasi 1A diisi oleh penyelenggara ajang kompetisi talenta.

b. Instrumen Kurasi 1B Ajang Kompetisi Talenta

Instrumen Kurasi 1B Ajang Kompetisi Talenta adalah perangkat kurasi yang berisi data dan informasi ajang kompetisi talenta, penyelenggara ajang kompetisi talenta, serta komponen-komponen aspek penyelenggaraan dan aspek kebernilaian ajang kompetisi talenta yang menjadi objek penilaian dalam proses kurasi. Instrumen Kurasi 1B diisi oleh peserta didik/satuan pendidikan yang memperoleh sertifikat juara ajang kompetisi talenta.

c. Instrumen Kurasi 2A Ajang Nonkompetisi Talenta

Instrumen Kurasi 2A Ajang Nonkompetisi Talenta adalah perangkat kurasi yang berisi data dan informasi ajang nonkompetisi talenta, penyelenggara ajang nonkompetisi talenta, serta komponen-komponen aspek penyelenggaraan dan aspek kebernilaian ajang nonkompetisi talenta yang menjadi objek penilaian dalam proses kurasi. Instrumen Kurasi 2A diisi oleh penyelenggara ajang kompetisi talenta.

d. Instrumen Kurasi 2B Ajang Nonkompetisi Talenta

Instrumen Kurasi 2B Ajang Nonkompetisi Talenta adalah perangkat kurasi yang berisi data dan informasi ajang nonkompetisi talenta, penyelenggara ajang nonkompetisi talenta, serta komponen-komponen aspek penyelenggaraan dan aspek kebernilaian ajang nonkompetisi talenta yang menjadi objek penilaian dalam proses kurasi. Instrumen Kurasi 2B diisi oleh peserta didik/satuan pendidikan yang memperoleh sertifikat pada ajang nonkompetisi talenta.

e. Instrumen Kurasi 3 Nonajang Talenta

Instrumen Kurasi 3 Nonajang Talenta adalah perangkat kurasi yang berisi data-data pengusul dan informasi yang menjadi objek komponen penilaian dalam proses kurasi talenta capaian peserta didik yang monumental dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Instrumen Kurasi 3 diisi secara lengkap oleh peserta didik atau melalui satuan pendidikan dan bertindak atas nama dirinya sendiri atau kelompoknya.

D. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman Kurasi ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kurasi untuk memberikan pengakuan terhadap derajat kualitas cabang ajang talenta dan tingkat capaian prestasi talenta peserta didik.

E. Sasaran

1. Penyelenggara kurasi;
2. Pengguna kurasi (penyelenggara ajang, satuan pendidikan dan/atau peserta didik, penerima manfaat hasil kurasi).

F. Manfaat

1. Tersedianya acuan bagi penyelenggara kurasi;
2. Tersedianya informasi tentang proses kurasi bagi pengguna kurasi.

BAB II

PELAKSANA KURASI

A. Tim Pelaksana Kurasi

Tim Pelaksana Kurasi dibentuk untuk melaksanakan proses kurasi sebagai implementasi rincian tugas Puspresnas yang disebutkan pada poin c dan d pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 423/O/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50/O/2022 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan Pusat. Tim Pelaksana Kurasi terdiri atas:

1. Tim Kurator Talenta;
2. Tim Sekretariat.

B. Unsur dan Tugas Tim Pelaksana Kurasi

1. Tim Kurator Talenta

Tim Kurator Talenta adalah kumpulan orang yang memiliki kecakapan untuk melakukan proses penilaian, dan pengambilan kesimpulan terhadap derajat kualitas suatu ajang talenta dan tingkat capaian prestasi talenta peserta didik.

Keanggotaan tim kurator talenta terdiri atas unsur berikut:

- a. Kementerian/Lembaga terkait;
- b. Akademisi;
- c. Praktisi.

Tugas Tim Kurator Talenta adalah

- a. Melaksanakan kurasi ajang talenta, yang terdiri atas ajang kompetisi, nonkompetisi dan nonajang;
- b. Melakukan penelusuran data lebih lanjut terhadap penyelenggaraan ajang talenta yang diusulkan oleh penyelenggara dan satuan pendidikan/peserta didik;
- c. Melakukan validasi dan verifikasi bukti prestasi talenta peserta didik terhadap ajang yang telah dikurasi;
- d. Memberikan laporan hasil kurasi kepada Pusat Prestasi Nasional;
- e. Menjaga etik, norma, kerahasiaan proses, dan hasil kurasi.

2. Tim Sekretariat

Tim Sekretariat adalah tim yang melakukan pelaksanaan administrasi dalam proses kurasi cabang ajang talenta dan prestasi talenta peserta didik. Tim Sekretariat ditetapkan oleh kepala unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan prestasi dan manajemen talenta.

Keanggotaan tim Sekretariat terdiri atas unsur berikut:

Tim internal Pusat Prestasi Nasional dan unsur lain yang ditunjuk oleh Pusat Prestasi Nasional.

Tugas Tim Sekretariat:

- a. Memberikan layanan dan informasi terkait mekanisme kurasi kepada pengusul;
- b. Memverifikasi dan memvalidasi usulan akun operator penyelenggara ajang;
- c. Memverifikasi dan memvalidasi data cabang ajang yang diajukan oleh pengusul (khususnya dari satuan pendidikan atau Pengajuan mandiri);
- d. Melakukan pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen isian instrument kurasi;
- e. melakukan verifikasi dan validasi data prestasi yang diajukan oleh penyelenggara ajang yang telah dikurasi;
- f. Membantu kurator dalam melakukan validasi sertifikat dan/atau bukti prestasi dalam bentuk lainnya pada cabang ajang yang telah dikurasi;
- g. Mendistribusikan dokumen cabang ajang talenta kepada kurator ajang talenta;
- h. Menyiapkan data hasil kurasi untuk dijadikan sebagai bahan pleno penetapan hasil kurasi;
- i. Menyiapkan surat keputusan hasil kurasi dari hasil pleno;
- j. Mendistribusikan hasil kurasi.


C. Kriteria Tim Pelaksana Kurasi

1. Independen;
2. Memiliki komitmen dan loyalitas tinggi;
3. Memiliki integritas tinggi;
4. Memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidangnya;
5. Memiliki pengalaman yang relevan;
6. Tidak terlibat konflik kepentingan.

BAB III MEKANISME KURASI TALENTA

Proses pengusulan kurasi ajang kompetisi dan nonkompetisi talenta dilakukan oleh penyelenggara, satuan pendidikan dan peserta didik. Adapun nonajang talenta dilakukan oleh peserta didik dan bertindak atas nama dirinya sendiri atau kelompok, dan dilakukan melalui Satuan Pendidikan jika peserta didik memiliki NISN yang masih aktif. Mekanisme kurasi dimulai dalam beberapa tahapan, yakni:

A. Mekanisme Kurasi Usulan dari Penyelenggara



Gambar 3. 1 Bagan Mekanisme Kurasi Usulan dari Penyelenggara

Penjelasan Bagan:

1. Pendaftaran Akun

Sebelum memasuki sistem aplikasi kurasi, penyelenggara perlu melakukan pendaftaran akun dengan mengisi formulir profil penyelenggara. Adapun profil yang

perlu diisi adalah sebagai berikut:

- a. Nama Penyelenggara;
- b. Status Institusi Penyelenggara;
- c. Alamat Penyelenggara;
- d. Kotak Penyelenggara (Email & Nomor Telepon);
- e. Media Informasi Penyelenggara;
- f. Bukti legal pendirian penyelenggara (Akta Notaris/SK Pendirian lembaga).

2. Verifikasi Akun

Data Profil Penyelenggara yang telah masuk ke sistem, kemudian akan di verifikasi oleh tim sekretariat. Adapun bagi penyelenggara yang memenuhi syarat, akan diberikan akun aplikasi kurasi. Bagi penyelenggara yang belum memenuhi syarat, tim sekretariat akan mengirimkan umpan balik melalui email, yang berisi alasan penolakan akun penyelenggara.

3. Pengisian Profil Penyelenggara, Profil Ajang, dan Komponen Penyelenggaraan

Penyelenggara yang telah masuk ke aplikasi kurasi kemudian diminta untuk melengkapi profil ajang dengan isian sebagai berikut:

- a. Nama Ajang;
- b. Evaluasi Diri Penyelenggaraan Ajang (Latar Belakang, Tujuan, Strategi Pencapaian Tujuan);
- c. Tanggal Penyelenggaraan;
- d. Tautan situs web atau media informasi ajang;
- e. Cabang Ajang;
- f. Bidang Ajang;
- g. Kepesertaan Cabang Ajang Talenta berdasarkan Satuan Pendidikan/rentang usia;
- h. Tingkatan Cabang Ajang Talenta;
- i. Kategori Cabang Ajang (Kompetisi/nonkompetisi)
- j. Kategori Kepesertaan Cabang Ajang Talenta (Perorangan/Kelompok);
- k. Kepanitiaan Ajang;
- l. Kualifikasi Juri Cabang Ajang Talenta;
- m. Unsur yang dilibatkan dalam kepanitiaan;
- n. Asal wilayah Juri Cabang Ajang Talenta;

- o. Sebaran Peserta Cabang Ajang Talenta;
- p. Tahapan Cabang Ajang Talenta;
- q. Frekuensi Penyelenggaraan Cabang Ajang Talenta;
- r. Jumlah Peserta Cabang Ajang Talenta;
- s. Sarana Prasarana Cabang Ajang Talenta;
- t. Sumber Pembiayaan Ajang;
- u. Penghargaan/Apresiasi Cabang Ajang Talenta;
- v. Publikasi Daftar Juara Cabang Ajang Talenta;
- w. Kemitraan Ajang;
- x. Publikasi Ajang.

4. Verifikasi dan Validasi Isian Data Ajang Talenta

Tim Sekretariat melakukan verifikasi terhadap profil Ajang yang telah diisi oleh penyelenggara, jika semua pertanyaan telah dijawab oleh penyelenggara, kemudian melakukan validasi data aspek penyelenggaraan. jika isian data dinyatakan valid, maka tim sekretariat mendistribusikan data ajang tersebut kepada kurator untuk kemudian dilakukan kurasi, dan memberikan notifikasi kepada penyelenggara untuk mengirimkan data peserta dan pemenang. Namun jika data isian instrumen dan dokumen pendukungnya dirasa tidak sesuai, maka diberikan satu kali kesempatan perbaikan yang akan diinfokan melalui notifikasi email. Jika sudah diperbaiki akan divalidasi ulang.

5. Validasi bukti capaian prestasi talenta

Proses ini dilakukan dalam rangka mengetahui kebenaran, keabsahan dan keakuratan dokumen bukti capaian prestasi talenta. Proses validasi ini juga dilakukan terhadap ajuan bukti capaian prestasi lainnya yang memiliki kesamaan ajang dan cabang.

Bukti capaian prestasi talenta dapat berupa sertifikat/piagam, medali/piala, Surat Keputusan, dan/atau bukti lainnya yang sah. Bukti tersebut dapat didukung dengan menyediakan tautan/tangkapan layar publikasi pemenang di media online atau surat keterangan sebagai pemenang (untuk ajang kompetisi) dan surat keterangan kepesertaan untuk ajang nonkompetisi. Informasi yang harus tersedia di dalam surat keterangan sebagai bukti capaian prestasi talenta peserta didik (disediakan oleh penyelenggara) berupa sertifikat/piagam/SK/Surat Keterangan yang memuat:

- a. Identitas Penyelenggara;
- b. Nomor;
- c. Nama Peserta Didik;
- d. Capaian Prestasi Talenta;
- e. Cabang Ajang;
- f. Nama Ajang;
- g. Tingkat Ajang;
- h. Waktu Penyelenggaraan Ajang;
- i. Tanda Tangan dan stempel/TTE.

Contoh surat keterangan dapat dilihat pada lampiran 7.

Penyebutan capaian prestasi talenta pada poin d dapat ditentukan sebagai berikut.

- a. Pada ajang kompetisi penyebutan capaian prestasi talenta menggunakan istilah:
 - 1) Juara 1/medali emas;
 - 2) Juara 2/medali perak;
 - 3) Juara 3/medali perunggu;
 - 4) Juara harapan;
 - 5) Finalis/nominator;

Jika penyebutan capaian prestasi menggunakan istilah lain, maka penyelenggara perlu menyebutkan kesetaraannya pada bukti capaian prestasi talenta.

Adapun finalis/nominator adalah individu/kelompok hasil tahapan seleksi yang memiliki potensi sebagai juara atau pemenang

- b. Pada ajang nonkompetisi penyebutan capaian prestasi talenta ditentukan oleh penyelenggara dengan menggunakan penyebutan lain yang sesuai dengan memberikan catatan kesetaraan (berdasarkan undangan atau atas inisiatif sendiri).

6. Distribusi Data

Data komponen kurasi pada instrumen yang telah diisi dan telah dinyatakan valid dan disetujui oleh tim sekretariat selanjutnya data cabang ajang tersebut didistribusikan kepada kurator.

7. Penilaian Aspek Penyelenggaraan

Informasi ajang talenta yang sudah dilengkapi oleh penyelenggara dan diverifikasi oleh tim sekretariat, kemudian diterima kurator untuk dinilai. Adapun penilaian menggunakan instrumen penilaian kurasi 1A (untuk penyelenggara ajang-kompetisi), dan 2A (untuk penyelenggara ajang nonkompetisi).

8. Penilaian Aspek Kebernilaian

Selain melakukan penilaian terhadap aspek penyelenggaraan, kurator juga melakukan penilaian terhadap aspek kebernilaian yang merupakan *expert judgment* kurator yang mencakup 5 aspek yaitu: kebermanfaatan, persaingan, kepesertaan, orientasi penyelenggaraan ajang dan kewajaran

9. Moderasi

Moderasi dilaksanakan setelah 2 orang kurator menyelesaikan penilaian. Moderasi dilakukan untuk menyamakan persepsi dan mengambil keputusan nilai akhir cabang ajang atau capaian prestasi talenta peserta didik. Selain penyamaan persepsi, moderasi dilakukan untuk memastikan bahwa selisih nilai diantara kurator tidak melebihi batas yang telah ditentukan.

10. Pleno Penetapan nilai dan predikat kurasi

Pleno dihadiri oleh tim pelaksana kurasi dan menghasilkan kesepakatan rekomendasi penetapan hasil kurasi cabang ajang dan prestasi talenta peserta didik yang telah dikurasi. Rekomendasi ini dituangkan dalam bentuk berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala Puspresnas.

11. Penerbitan Surat Keterangan Predikat Hasil Kurasi

Kepala Pusat Prestasi Nasional menetapkan dan menerbitkan Surat Keterangan untuk cabang ajang dan prestasi peserta didik berdasarkan rekomendasi dari tim pelaksanakurasi melalui berita acara yang telah ditandatangani.

Surat Keterangan predikat hasil kurasi dikirimkan kepada satuan pendidikan melalui aplikasi kurasi.

Surat Keterangan hasil kurasi yang telah dikeluarkan dapat dibatalkan jika dikemudian hari ditemukan adanya permasalahan dalam aspek penyelenggaraan ajang talenta yangbermasalah secara hukum.

Informasi standar pada Surat Keterangan hasil kurasi yang diusulkan oleh penyelenggara terdiri atas:


- a. Nama Ajang;
- b. Cabang Ajang;
- c. Kategori Ajang;
- d. Instrumen;
- e. Bidang Ajang;
- f. Penyelenggara;
- g. Tingkat Ajang;
- h. Tanggal Mulai Penyelenggaraan;
- i. Tanggal Selesai Penyelenggaraan;
- j. Lokasi Penyelenggaran;
- k. Nilai dan Predikat Cabang Ajang.

Format surat keterangan hasil kurasi ajang talenta dapat dilihat pada lampiran 7 dan format surat keterangan hasil kurasi nonajang talenta dapat dilihat pada lampiran 8.

12. Menerima Surat Keterangan Predikat Hasil Kurasi

Pengusul akan menerima surat keterangan sebagai predikat hasil kurasi secara resmi melalui email yang terdaftar di dalam aplikasi kurasi. Bagi pengusul yang didaftarkan oleh penyelenggara atau satuan Pendidikan wajib untuk terus berkomunikasi dengan penyelenggara dan operator satuan pendidikan.

B. Mekanisme Kurasi yang Diusulkan oleh Satuan Pendidikan



Gambar 3. 2 Bagan Mekanisme Pengajuan Kurasi oleh Satuan Pendidikan

Penjelasan Bagan:

1. Masuk ke Aplikasi Kurasi

Satuan pendidikan dalam hal ini adalah operator, masuk ke aplikasi kurasi melalui laman, menggunakan akun PD Data (Operator Dikdasmen) atau akun PDDIKTI (Operator Pendidikan Tinggi)

2. Menginput Data Peserta

Pada tahap ini pengusul melakukan input data peserta ke dalam sistem.

3. Memeriksa Cabang Ajang

Jika cabang ajang yang ingin didaftarkan sudah tersedia di database kurasi, pengusul dalam hal ini operator satuan pendidikan dapat langsung melakukan klaim prestasi peserta didik, namun jika belum tersedia, pengusul bisa mengajukan cabang ajang yang akan didaftarkan.

4. Pengajuan Penambahan Data Ajang, Cabang atau Non Ajang

Pada proses ini pengusul dipersilahkan melakukan pengajuan penambahan data ajang, cabang atau nonajang jika memang tidak tersedia di aplikasi. Pengusul melakukan hal sebagai berikut.

- a. Mengisi instrumen kurasi;
- b. Mengunggah bukti capaian prestasi (sertifikat/piagam, medali/piala, SK/surat keterangan);
- c. Mengunggah tautan daftar pemenang yang dipublikasikan pada media online atau surat keterangan pemenang dari penyelenggara.

5. Validasi Ajuan Data

Setiap pengajuan penambahan data akan dilakukan proses validasi dengan meninjau data di database kurasi. Jika belum tersedia maka pengajuan ajang akan disetujui. Sedangkan jika data sudah tersedia maka pengusul akan mendapatkan notifikasi dan alasan penolakan.

6. Validasi Bukti Capaian Prestasi Talenta

Proses ini dilakukan dalam rangka mengetahui kebenaran, keabsahan dan keakuratan dokumen bukti capaian prestasi talenta. Proses validasi ini juga dilakukan terhadap ajuan bukti capaian prestasi lainnya yang memiliki kesamaan ajang dan cabang.

Bukti capaian prestasi talenta dapat berupa sertifikat/piagam, medali/piala, Surat Keputusan, dan/atau bukti lainnya yang sah. Bukti tersebut dapat didukung dengan menyediakan tautan/tangkapan layar publikasi pemenang di media online atau surat keterangan sebagai pemenang (untuk ajang kompetisi) dan surat keterangan kepesertaan untuk ajang nonkompetisi. Informasi yang harus tersedia di dalam surat keterangan sebagai bukti capaian prestasi talenta peserta didik (disediakan oleh penyelenggara) berupa sertifikat/piagam/SK/Surat Keterangan

yang memuat:

- a. Identitas Penyelenggara;
- b. Nomor;
- c. Nama Peserta Didik;
- d. Capaian Prestasi Talenta;
- e. Cabang Ajang;
- f. Nama Ajang;
- g. Tingkat Ajang;
- h. Waktu Penyelenggaraan Ajang;
- i. Tanda Tangan dan stempel/TTE

Contoh surat keterangan dapat dilihat pada lampiran 6.

Penyebutan capaian prestasi talenta pada poin d dapat ditentukan sebagai berikut.

- a. Pada ajang kompetisi penyebutan capaian prestasi talenta menggunakan istilah:
 - 1) Juara 1/medali emas
 - 2) Juara 2/medali perak
 - 3) Juara 3/medali perunggu
 - 4) Juara harapan
 - 5) Finalis/nominator

Jika penyebutan capaian prestasi menggunakan istilah lain, maka penyelenggara perlu menyebutkan kesetaraannya pada bukti capaian prestasi talenta dengan tingkatan prestasi di atas.

Adapun finalis/nominator adalah individu/kelompok hasil tahapan seleksi yang memiliki potensi sebagai juara atau pemenang

- b. Pada ajang nonkompetisi penyebutan capaian prestasi talenta ditentukan oleh penyelenggara dengan menggunakan penyebutan lain yang sesuai dengan memberikan catatan kesetaraan (berdasarkan undangan atau atas inisiatif sendiri).

7. Validasi Isian Aspek Penyelenggaraan

Pada proses ini tim sekretariat akan melakukan pengecekan kelengkapan isian aspek penyelenggaraan berikut bukti pendukung yang diunggah oleh pengusul.

8. Distribusi Data

Data komponen kurasi pada instrumen yang telah diisi dan telah dinyatakan valid dan disetujui oleh tim sekretariat selanjutnya data cabang ajang tersebut didistribusikan kepada kurator.

9. Penilaian Aspek Penyelenggaraan

Data komponen kurasi aspek penyelenggaraan pada instrumen diterima kurator untuk dinilai, dengan penilaian menggunakan instrumen penilaian kurasi 1B (untuk Satuan Pendidikan dan/atau peserta didik-ajang kompetisi), dan 2B (untuk satuan Pendidikandan/atau peserta didik-ajang nonkompetisi).

10. Penilaian Aspek Kebernilaian

Selain melakukan penilaian terhadap aspek penyelenggaraan, kurator juga melakukan penilaian terhadap aspek kebernilaian yang merupakan *expert judgment* kurator yang mencakup 5 aspek yaitu: kebermanfaatan, persaingan, kepesertaan, orientasipenyelenggaraan ajang, dan kewajaran.

11. Moderasi

Moderasi dilaksanakan setelah 2 orang kurator menyelesaikan penilaian. Moderasi dilakukan untuk menyamakan persepsi dan mengambil keputusan nilai akhir cabang ajang atau capaian prestasi talenta peserta didik. Selain penyamaan persepsi, moderasi dilakukan untuk memastikan bahwa selisih nilai diantara kurator tidak melebihi batas yang telah ditentukan.

12. Pleno Rekomendasi Penetapan Hasil Kurasi Cabang Ajang dan Prestasi TalentaPeserta Didik

Pleno dihadiri oleh tim pelaksana kurasi dan menghasilkan kesepakatan rekomendasi penetapan hasil kurasi cabang ajang dan prestasi talenta peserta didik yang telah dikurasi. Rekomendasi ini dituangkan dalam bentuk berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala Puspresnas.

13. Penerbitan dan Penetapan Surat Keterangan Predikat Hasil Kurasi

Kepala Pusat Prestasi Nasional menetapkan dan menerbitkan Surat Keterangan untuk cabang ajang dan prestasi peserta didik berdasarkan rekomendasi dari tim

pelaksanaan kurasi melalui berita acara yang telah ditandatangani.

Surat Keterangan predikat hasil kurasi dikirimkan kepada satuan pendidikan melalui aplikasi kurasi. Surat Keterangan hasil kurasi yang telah dikeluarkan dapat dibatalkan jika dikemudian hari ditemukan adanya permasalahan dalam aspek penyelenggaraan ajang talenta yang bermasalah secara hukum.

Informasi standar pada Surat Keterangan hasil kurasi yang diusulkan oleh satuan pendidikan/peserta didik terdiri atas:

- a. Nama Peserta Didik;
- b. Satuan Pendidikan;
- c. Nama Ajang;
- d. Cabang Ajang;
- e. Kategori Ajang;
- f. Instrumen;
- g. Bidang;
- h. Penyelenggara;
- i. Waktu Penyelenggaraan;
- j. Tingkat Ajang;
- k. Capaian Prestasi;
- l. Predikat Cabang Ajang.

Adapun informasi standar pada Surat Keterangan predikat hasil kurasi yang diusulkan oleh satuan pendidikan/peserta didik pada instrumen 3 (nonajang) terdiri atas;

- a. Nama peserta didik;
- b. Nama Prestasi;
- c. Bidang Prestasi;
- d. Tingkat Ajang;
- e. Instrumen;
- f. Kategori.


Adapun Format surat keterangan hasil kurasi peserta didik dapat dilihat pada lampiran 6.

14. Menerima Surat Keterangan Predikat Hasil Kurasi

Pengusul akan menerima surat keterangan sebagai predikat hasil kurasi secara resmi melalui email yang terdaftar di dalam aplikasi kurasi. Bagi pengusul yang didaftarkan oleh penyelenggara atau satuan Pendidikan wajib untuk terus berkomunikasi dengan penyelenggara dan operator satuan pendidikan.

C. Mekanisme Kurasi yang Diusulkan oleh Peserta (jalur mandiri)

Mekanisme kurasi yang diusulkan oleh satuan peserta didik (jalur mandiri) sesuai diagram berikut:



Gambar 3. 3 Bagan Mekanisme Pengajuan Kurasi Oleh Peserta Didik (Jalur Mandiri)

Penjelasan Bagan:

1. Pendaftaran Akun

Peserta mandiri mendaftar dengan menginputkan data NISN yang telah

terverifikasi dan tervalidasi sebagai lulusan pada jenjang pendidikan menengah terakhir melalui laman <https://pd.data.kemdikbud.go.id/verval-lulusan/>. Peserta didik mendaftar menggunakan akun google aktif.

2. Menginput Data Satuan Pendidikan

Pada tahap ini pengusul menginput data satuan Pendidikan dari prestasi yang didapatkan.

3. Memeriksa Cabang Ajang

Jika cabang ajang yang ingin didaftarkan sudah tersedia di database kurasi, pengusul dalam hal ini operator satuan pendidikan dapat langsung melakukan klaim prestasi peserta didik, namun jika belum tersedia, pengusul bisa mengajukan cabang ajang yang akan didaftarkan.

4. Pengajuan Penambahan Data ajang, Cabang atau Non Ajang

Pada proses ini pengusul dipersilahkan melakukan pengajuan penambahan data ajang, cabang atau non ajang jika memang tidak tersedia di aplikasi. Pengusul melakukan hal sebagai berikut.

- a. Mengisi Formulir Pengajuan Data;
- b. Mengisi Instrumen Kurasi;
- c. Mengunggah bukti capaian prestasi (sertifikat/piagam, medali/piala, SK/surat keterangan);
- d. Mengunggah daftar pemenang/surat keterangan pemenang dari penyelenggara.

5. Validasi Ajuan Data

Setiap pengajuan data akan dilakukan proses validasi dengan meninjau data di database kurasi. Jika belum tersedia maka pengajuan ajang akan disetujui. Sedangkan jika data sudah tersedia maka pengusul akan mendapatkan notifikasi dan alasan penolakan.

6. Validasi Bukti Capaian Prestasi Talenta

Proses ini dilakukan dalam rangka mengetahui kebenaran, keabsahan dan keakuratan dokumen bukti capaian prestasi talenta. Bukti capaian prestasi talenta dapat berupa sertifikat/piagam, medali/piala, Surat Keputusan, dan/atau bukti lainnya yang sah. Bukti tersebut dapat didukung dengan menyediakan tautan/tangkapan layar publikasi pemenang di media online. Informasi yang harus tersedia di dalam bukti capaian prestasi talenta peserta didik (disediakan oleh

penyelenggara) berupasertifikat/piagam/SK/Surat Keterangan yang memuat:

- a. Identitas Penyelenggara;
- b. Nomor;
- c. Nama Peserta Didik;
- d. Capaian Prestasi Talenta;
- e. Cabang Ajang;
- f. Nama Ajang;
- g. Tingkat Ajang;
- h. Waktu Penyelenggaraan Ajang;
- i. Tanda Tangan dan stempel/TTE.

Contoh surat keterangan dapat dilihat pada lampiran 6.

Penyebutan capaian prestasi talenta pada poin d dapat ditentukan sebagai berikut.

a. Pada ajang kompetisi penyebutan capaian prestasi talenta menggunakan istilah:

- 1) Juara 1/medali emas;
- 2) Juara 2/medali perak;
- 3) Juara 3/medali perunggu;
- 4) Juara harapan;
- 5) Finalis/nominator.

Jika penyebutan capaian prestasi menggunakan istilah lain, maka penyelenggara perlu menyebutkan kesetaraannya pada bukti capaian prestasi talenta dengan tingkatan prestasi di atas.

Adapun finalis/nominator adalah individu/kelompok hasil tahapan seleksi yang memiliki potensi sebagai juara atau pemenang

b. Pada ajang nonkompetisi penyebutan capaian prestasi talenta ditentukan oleh penyelenggara dengan menggunakan penyebutan lain yang sesuai dengan memberikan catatan kesetaraan (berdasarkan undangan atau atas inisiatif sendiri).

7. Validasi Isian Aspek Penyelenggaraan

Pada proses ini tim sekretariat akan melakukan pengecekan kelengkapan isian aspek penyelenggaraan berikut bukti pendukung yang diunggah oleh pengusul.

8. Distribusi Data

Data komponen kurasi pada instrumen yang telah diisi dan telah dinyatakan valid

dan disetujui oleh tim sekretariat selanjutnya data cabang ajang tersebut didistribusikan kepada kurator.

9. Penilaian Aspek Penyelenggaraan

Data komponen kurasi pada instrumen diterima kurator untuk dinilai, dengan penilaian menggunakan instrumen penilaian kurasi 1B (untuk Satuan Pendidikan dan/atau peserta didik-ajang kompetisi), dan 2B (untuk satuan Pendidikan dan/atau peserta didik-ajang nonkompetisi).

10. Penilaian Aspek Kebernilaian

Selain melakukan penilaian terhadap aspek penyelenggaraan, kurator juga melakukan penilaian terhadap aspek kebernilaian yang merupakan *expert judgment* kurator yang mencakup 5 aspek yaitu: kebermanfaatan, persaingan, kepesertaan, orientasi penyelenggaraan ajang, dan kewajaran

11. Moderasi

Moderasi dilaksanakan setelah 2 orang kurator menyelesaikan penilaian. Moderasi dilakukan untuk menyamakan persepsi dan mengambil keputusan nilai akhir cabang ajang atau capaian prestasi talenta peserta didik. Selain penyamaan persepsi, moderasi dilakukan untuk memastikan bahwa selisih nilai diantara kurator tidak melebihi batas yang telah ditentukan.

12. Pleno Rekomendasi Penetapan Hasil Kurasi Cabang Ajang dan Prestasi Talenta Peserta Didik

Pleno dihadiri oleh tim pelaksana kurasi dan menghasilkan kesepakatan rekomendasi penetapan hasil kurasi cabang ajang dan prestasi talenta peserta didik yang telah dikurasi. Rekomendasi ini dituangkan dalam bentuk berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala Puspresnas.

13. Penerbitan dan Penetapan Surat Keterangan Predikat Hasil Kurasi

Kepala Pusat Prestasi Nasional menetapkan dan menerbitkan Surat Keterangan untuk cabang ajang dan prestasi peserta didik berdasarkan rekomendasi dari tim pelaksana kurasi melalui berita acara yang telah ditandatangani.

Surat Keterangan predikat hasil kurasi dikirimkan kepada satuan pendidikan melalui aplikasi kurasi. Surat Keterangan hasil kurasi yang telah dikeluarkan dapat dibatalkan jika dikemudian hari ditemukan adanya permasalahan dalam aspek penyelenggaraan ajang talenta yang bermasalah secara hukum.

Informasi standar pada Surat Keterangan hasil kurasi yang diusulkan oleh satuan pendidikan/peserta didik terdiri atas:

- a. Nama Peserta Didik;
- b. Satuan Pendidikan;
- c. Nama Ajang;
- d. Cabang Ajang;
- e. Kategori Ajang;
- f. Instrumen;
- g. Bidang;
- h. Penyelenggara;
- i. Waktu Penyelenggaraan;
- j. Tingkat;
- k. Capaian Prestasi;
- l. Predikat Cabang Ajang.

Format surat keterangan Hasil kurasi Peserta Didik jalur mandiri dapat dilihat pada lampiran 6

14. Menerima Surat Keterangan Predikat Hasil Kurasi

Pengusul akan menerima surat keterangan sebagai predikat hasil kurasi secara resmi melalui email yang terdaftar di dalam aplikasi kurasi. Bagi pengusul yang didaftarkan oleh penyelenggara atau satuan Pendidikan wajib untuk terus berkomunikasi dengan penyelenggara dan operator satuan pendidikan.

D. Frekuensi Pelaksanaan Kurasi

Kurasi dilaksanakan setiap bulan dan diinformasikan melalui laman <https://kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id>. Jika ada keperluan khusus, kurasi dapat dilakukan diluar penjadwalan setiap bulan disesuaikan dengan keperluan dan jenis pelaksanaan kurasi talenta.

Adapun jenis-jenis pelaksanaan kurasi talenta sebagai berikut :

1. Kurasi Reguler

Kurasi untuk ajang kompetisi dan nonkompetisi yang diusulkan oleh penyelenggara yang dilakukan secara berkala setiap bulan

2. Kurasi Khusus

Kurasi ini ditujukan untuk ajang kompetisi, ajang nonkompetisi, dan nonajang

untuk keperluan khusus seperti pengajuan beasiswa, PPDB, SNBP, dan untuk capaian prestasi istimewa yang membawa nama harum bangsa dan memberi inspirasi bagi masyarakat secara luas. Kurasi ini dapat diusulkan oleh penyelenggara, satuan pendidikan, atau peserta didik. Kurasi ini juga dapat diinisiasi oleh Puspresnas tanpa ada proses pengusulan.

BAB IV

INSTRUMEN KURASI TALENTA

Instrumen kurasi terdiri dari: Ajang Kompetisi, Ajang Nonkompetisi, dan Non Ajang yang diisikan oleh penyelenggara, satuan pendidikan dan/atau peserta didik. Instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Instrumen Kurasi 1A Ajang Kompetisi Talenta
2. Instrumen Kurasi 1B Ajang Kompetisi Talenta
3. Instrumen Kurasi 2A Ajang Nonkompetisi Talenta
4. Instrumen Kurasi 2B Ajang Nonkompetisi Talenta
5. Instrumen Kurasi 3 Non-ajang Talenta

Instrumen menilai dua aspek, yaitu penyelenggaraan dan kebernilaian. Aspek penyelenggaraan mencakup komponen ajang dan cabang ajang. Sedangkan aspek kebernilaian mencakup komponen kebermanfaatan, persaingan, kepesertaan, orientasi penyelenggaraan ajang, dan kewajaran. Aspek kebernilaian hanya berlaku untuk ajang kompetisi dan nonkompetisi.

Penjelasan masing-masing instrumen adalah sebagai berikut.

A. Instrumen Kurasi 1A Ajang Kompetisi Talenta

1. Instrumen Kurasi 1A adalah perangkat kurasi yang berisi komponen-komponen penilaian terhadap aspek penyelenggaraan dan aspek kebernilaian.
2. Instrumen Kurasi 1A diisi oleh penyelenggara ajang kompetisi talenta.
3. Instrumen Kurasi 1A disusun sebagai alat penentuan predikat cabang ajang kompetisi dan predikat capaian prestasi talenta peserta didik di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia dari cabang ajang yang diselenggarakan oleh institusi yang memiliki legalitas yang sah.

Tabel 4. 1 Komponen Ajang Kompetisi pada Aspek Penyelenggaraan untuk Pengusul Penyelenggara

NO	KOMPONEN KURASI	BOBOT (%)
1	<p>Kepanitiaian Ajang Kompetisi Talenta*</p> <p><i>Memiliki panitia pengarah (steering committee); unsur panitia penyelenggara (organizing committee) terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan penanggung jawab lomba yang diduduki oleh orang yang berbeda, memiliki tugas dan fungsi; (lampirkan bukti dokumen atau tautan susunan panitia)</i></p>	15
2	<p>Panitia Penyelenggara Ajang Kompetisi Talenta Melibatkan Berbagai Unsur</p> <p><i>Panitia penyelenggara merupakan pelaksana ajang yang mencakup unsur Pemerintah, Akademisi, Praktisi/ professional/ komunitas, Dunia Usaha dan Industri (DUDI)/ Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) (lampirkan bukti dokumen atau unsur panitia penyelenggara)</i></p>	2
3	<p>Tingkatan Seleksi Ajang Kompetisi Talenta</p> <p><i>Ajang talenta dapat diselenggarakan secara bertingkat, yaitu dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. Pada setiap tingkatan memiliki beberapa tahapan seperti penyisihan, semifinal, final (lampirkan bukti dokumen atau tautan tingkat penyelenggaraan ajang)</i></p>	8
4	<p>Sarana dan Prasarana Ajang Kompetisi Talenta</p> <p><i>Sarana dan prasarana adalah peralatan dan fasilitas yang tersedia untuk menjamin tercapainya standar mutu sesuai dengan karakter ajang.</i></p>	2
5	<p>Sumber pembiayaan untuk menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan Ajang Kompetisi Talenta didasarkan pada sumber pembiayaan</p> <p><i>Sumber pembiayaan adalah asal dana untuk menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan penyelenggaraan ajang. Sumber pembiayaan dapat berasal dari penyelenggara maupun pihak mitra/sponsor atau peserta (lampirkan bukti dokumen atau tautan sumber pembiayaan)</i></p>	2

NO	KOMPONEN KURASI	BOBOT (%)
6	<p>Penghargaan/ Apresiasi yang disediakan oleh penyelenggara Ajang Kompetisi Talenta</p> <p><i>Penghargaan/apresiasi terhadap prestasi dapat berupa sertifikat/medali/tropy, uang tunai, beasiswa, program pembinaan/pembimbingan dan lainnya (lampirkan bukti dokumen atautautan terkait penghargaan)</i></p>	6
7	<p>Liputan Media</p> <p>liputan media (media elektronik, media cetak, dan media daring) berupa pemberitaan reputasi ajang pada media internasional, nasional dan lokal maupun penyelenggara baik positif maupun negatif yang dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan (lampirkan dokumen atau tautan liputan media)</p>	2
8	<p>Publikasi Juara Cabang Ajang Talenta yang tersedia secara online</p> <p>Publikasi juara secara online adalah informasi tentang juara pada setiap kali penyelenggaraan ajang (lampirkan bukti dokumen atau tautan publikasi online)</p>	3
9	<p>Keterlibatan mitra bereputasi</p> <p>adalah kemampuan penyelenggara bekerja sama dengan pihak eksternal bereputasi secara intensif dan signifikan berperan memperkuat mutu penyelenggaraan ajang (lampirkan bukti dokumen atau tautan keterlibatan mitra)</p>	5
TOTAL NILAI		45

*Merupakan komponen prasyarat kurasi

Tabel 4. 2 Komponen Cabang Ajang Kompetisi pada Aspek Penyelenggaraan untuk pengusul Penyelenggara

NO	KOMPONEN KURASI	BOBOT (%)
1	<p>Kualifikasi Juri Cabang Ajang Kompetisi Talenta*</p> <p><i>Yang dimaksud kualifikasi juri adalah pengalaman yang dimiliki sesuai dengan tingkat ajang (lampirkan bukti dokumen atau tautan kualifikasijuri)</i></p>	15

NO	KOMPONEN KURASI	BOBOT (%)
2	<p>Dokumen Standar Penyelenggaraan Cabang Ajang Kompetensi Talenta*</p> <p><i>Dokumen standar merupakan dokumen penyelenggara ajang yang memuat tujuan; prosedur penyelenggaraan ajang; dan kriteria penilaian.</i> (lampirkan bukti dokumen atau tautan dokumen)</p>	10
3	<p>Asal Negara Juri Cabang Ajang Kompetensi Talenta</p> <p><i>Negara asal juri disesuaikan dengan tingkat ajang Internasional</i> (lampirkan bukti dokumen atau tautan daftar asal peserta)</p> <p><i>Provinsi asal juri disesuaikan dengan tingkat ajang nasional</i> (lampirkan bukti dokumen atau tautan daftar asal peserta)</p> <p><i>Kabupaten/kota asal juri disesuaikan dengan tingkat ajang provinsi</i> (lampirkan bukti dokumen atau tautan daftar asal peserta)</p> <p><i>Kecamatan asal juri disesuaikan dengan tingkat ajang kabupaten/kota</i> (lampirkan bukti dokumen atau tautan daftar asal peserta)</p> <hr/> <p>Perwakilan Juri Cabang Ajang Kompetensi Talenta tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota</p> <p><i>Perwakilan juri disesuaikan dengan tingkat ajang Internasional</i> (lampirkan bukti dokumen atau tautan profil juri/CV)</p> <p><i>Perwakilan juri disesuaikan dengan tingkat ajang Nasional</i> (lampirkan bukti dokumen atau tautan profil juri/CV)</p> <p><i>Perwakilan juri disesuaikan dengan tingkat ajang provinsi</i> (lampirkan bukti dokumen atau tautan profil juri/CV)</p> <p><i>Perwakilan juri disesuaikan dengan tingkat ajang kabupaten/kota</i> (lampirkan bukti dokumen atau tautan profil juri/CV)</p>	8

NO	KOMPONEN KURASI	BOBOT (%)
4	<p>Keragaman Asal Peserta Cabang Ajang Kompetisi Talenta</p> <p><i>Negara asal peserta disesuaikan dengan tingkat ajang internasional (lampirkan bukti pendukung dokumen dan tautan daftar asal peserta)</i></p> <p><i>Provinsi asal peserta disesuaikan dengan tingkat ajang nasional (lampirkan bukti pendukung dokumen dan tautan daftar asal peserta)</i></p> <p><i>Kabupaten/Kota asal peserta disesuaikan dengan tingkat ajang provinsi (lampirkan bukti pendukung dokumen dan tautan daftar asal peserta)</i></p> <p><i>Kecamatan asal peserta disesuaikan dengan tingkat ajang kabupaten/kota (lampirkan bukti pendukung dokumen dan tautan daftar asal peserta)</i></p>	8
5	<p>Konsistensi Frekuensi Penyelenggaraan Cabang Ajang Kompetisi Talenta</p> <p><i>Konsistensi kekerapan (frekuensi) penyelenggaraan ajang ditentukan oleh keberkalaan lomba, misalnya ajang semesteran, tahunan, dua tahunan, dst. (lampirkan bukti dokumen atau tautan kekerapan penyelenggaraan ajang)</i></p>	8
6	<p>Jumlah Peserta Cabang Ajang Kompetisi Talenta</p> <p><i>Jumlah peserta adalah jumlah individu yang mengikuti ajang (lampirkan bukti dokumen atau tautan daftar peserta)</i></p> <hr/> <p>Jumlah Kelompok Peserta Cabang Ajang Kompetisi Talenta</p> <p><i>Jumlah kelompok peserta adalah jumlah tim yang mengikuti ajang kategori kelompok/tim (lampirkan bukti dokumen atau tautan daftar kelompok peserta)</i></p>	6
TOTAL NILAI		55

*Merupakan komponen prasyarat kurasi

B. Instrumen Kurasi 1B Ajang Kompetisi Talenta

1. Instrumen Kurasi 1B adalah perangkat kurasi yang berisi komponen-komponen penilaian terhadap aspek penyelenggaraan dan aspek kebernilaian.
2. Instrumen Kurasi 1B diisi oleh satuan pendidikan dan/atau peserta didik.
3. Instrumen Kurasi 1B disusun sebagai alat penentuan predikat capaian prestasi talenta peserta didik di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia dari ajang yang diselenggarakan oleh institusi yang memiliki legalitas yang sah. Selain itu,

instrumen 1B juga dapat menentukan predikat cabang ajang kompetisi.

Tabel 4. 3 Komponen Ajang Kompetisi pada Aspek Penyelenggaraan untuk pengusul Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik

NO	KOMPONEN KURASI	BOBOT (%)
1	Tingkatan Seleksi Ajang Kompetisi Talenta <i>Ajang talenta dapat diselenggarakan secara bertingkat, yaitu dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. Pada setiap tingkatan memiliki beberapa tahapan seperti penyisihan, semifinal, final (lampirkan bukti dokumen atau tautan tingkat penyelenggaraan ajang)</i>	20
2	Sarana dan Prasarana Ajang Kompetisi Talenta <i>Sarana dan prasarana adalah peralatan dan fasilitas yang tersedia untuk menjamin tercapainya standar mutu sesuai dengan karakter ajang.</i>	10
3	Penghargaan/ Apresiasi yang disediakan oleh penyelenggara Ajang Kompetisi Talenta <i>Penghargaan/apresiasi terhadap prestasi dapat berupa sertifikat/medali/trophy, uang tunai, beasiswa, program pembinaan/pembimbingan dan lainnya (lampirkan bukti dokumen atau tautan terkait penghargaan)</i>	30
TOTAL NILAI		60

Tabel 4. 4 Komponen Cabang Ajang Kompetisi pada Aspek Penyelenggaraan untuk pengusul Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik

NO	KOMPONEN KURASI	BOBOT (%)
1	Dokumen Standar Penyelenggaraan Cabang Ajang Kompetisi Talenta* <i>Dokumen standar dapat berupa panduan penyelenggaraan ajang yang memuat tujuan; prosedur penyelenggaraan ajang; dan kriteria penilaian.(lampirkan bukti dokumen atau tautan panduan dokumen)</i>	20

NO	KOMPONEN KURASI	BOBOT (%)
2	Konsistensi Frekuensi Penyelenggaraan Cabang Ajang Kompetisi Talenta <i>Konsistensi kekerapan (frekuensi) penyelenggaraan ajang ditentukan oleh keberkalaan lomba, misalnya ajang semesteran, tahunan, dua tahunan, dst. (lampirkan bukti dokumen atau tautan kekerapan penyelenggaraan ajang)</i>	20
TOTAL NILAI		40

*Merupakan komponen prasyarat kurasi

C. Instrumen Kurasi 2A Ajang Nonkompetisi Talenta

1. Instrumen Kurasi 2A adalah perangkat kurasi yang berisi komponen-komponen penilaian terhadap aspek penyelenggaraan dan aspek kebernilaian.
2. Instrumen Kurasi 2A diisi oleh penyelenggara ajang nonkompetisi talenta.
3. Instrumen Kurasi 2A disusun sebagai alat penentuan predikat cabang ajang nonkompetisi dan predikat capaian prestasi talenta peserta didik di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia dari ajang yang diselenggarakan oleh institusi yang memiliki legalitas yang sah.

Tabel 4. 5 Komponen Ajang Nonkompetisi pada Aspek Penyelenggaraan untuk pengusul Penyelenggara

NO	KOMPONEN KURASI	BOBOT (%)
1	Kepanitiaan Ajang Nonkompetisi Talenta* <i>Memiliki panitia pengarah (steering committee); unsur panitia penyelenggara (organizing committee) terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan penanggung jawab kegiatan yang diduduki oleh orang yang berbeda, memiliki tugas dan fungsi; (lampirkan bukti dokumen atau tautan susunan panitia)</i>	15
2	Panitia Penyelenggara Ajang Nonkompetisi Talenta Melibatkan Berbagai Unsur <i>Panitia penyelenggara merupakan pelaksana ajang yang mencakup unsur Pemerintah, Akademisi, Praktisi/ professional/ komunitas, Dunia Usaha dan Industri (DUDI)/ Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) (lampirkan bukti dokumen atau unsur panitia penyelenggara)</i>	2

3	<p>Tingkatan Seleksi Ajang Nonkompetisi Talenta</p> <p><i>Ajang talenta dapat diselenggarakan secara bertingkat, yaitu dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. Pada setiap tingkatan memiliki beberapa tahapan seperti penyisihan, semifinal, final (lampirkan bukti dokumen atau tautan tingkat penyelenggaraan ajang)</i></p>	8
4	<p>Sarana dan Prasarana Ajang Nonkompetisi Talenta</p> <p><i>Sarana dan prasarana adalah peralatan dan fasilitas yang tersedia untuk menjamin tercapainya standar mutu sesuai dengan karakter ajang.</i></p>	2
5	<p>Sumber pembiayaan untuk menjamin keberlanjutan Ajang Kompetisi Talenta didasarkan pada sumber pembiayaan</p> <p><i>Sumber pembiayaan adalah asal dana untuk menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan penyelenggaraan ajang. Sumber pembiayaan dapat berasal dari penyelenggara maupun pihak mitra/sponsor atau peserta (lampirkan bukti dokumen atau tautan sumber pembiayaan)</i></p>	2
6	<p>Penghargaan/ Apresiasi yang disediakan oleh penyelenggara Ajang NonKompetisi Talenta</p> <p><i>Penghargaan/apresiasi terhadap prestasi dapat berupa sertifikat/medali/trophy, uang tunai, beasiswa, program pembinaan/pembimbingan dan lainnya (lampirkan bukti dokumen atau tautan terkait penghargaan)</i></p>	6
7	<p>Liputan Media</p> <p><i>liputan media (media elektronik, media cetak, dan media daring) berupa pemberitaan reputasi ajang pada media internasional, nasional dan lokal maupun penyelenggara baik positif maupun negatif yang dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan (lampirkan dokumen atau tautan liputan media)</i></p>	2
8	<p>Publikasi Peserta Cabang Ajang Nonkompetisi yang tersedia secara online.</p> <p><i>Publikasi juara secara online adalah informasi tentang juara pada setiap kali penyelenggaraan ajang (lampirkan bukti dokumen atau tautan publikasi online)</i></p>	3

9	Keterlibatan mitra bereputasi dalam penyelenggaraan <i>adalah kemampuan penyelenggara bekerja sama dengan pihak eksternal bereputasi secara intensif dan signifikan berperan memperkuat mutu penyelenggaraan ajang (lampirkan bukti dokumen atau tautan keterlibatan mitra)</i>	5
TOTAL NILAI		45

*Merupakan komponen prasyarat kurasi

Tabel 4. 6 Komponen Cabang Ajang Nonkompetisi pada Aspek Penyelenggaraan untuk pengusul Penyelenggara

NO	KOMPONEN KURASI	BOBOT (%)
1	Kualifikasi tim seleksi Cabang Ajang Kompetisi Talenta* <i>Yang dimaksud kualifikasi tim seleksi adalah pengalaman yang dimiliki sesuai dengan tingkat ajang (lampirkan bukti dokumen atau tautan kualifikasi tim seleksi)</i>	15
2	Dokumen Standar Penyelenggaraan Cabang Ajang Nonkompetisi Talenta* <i>Dokumen standar dapat berupa panduan penyelenggaraan ajang yang memuat tujuan; prosedur penyelenggaraan ajang; dan kriteria penilaian. (lampirkan bukti dokumen atau tautan panduan dokumen)</i>	10
3	Asal Negara Tim Seleksi Cabang Ajang Nonkompetisi Talenta yang bersifat tingkat internasional <i>Negara asal Tim Seleksi disesuaikan dengan tingkat ajang Internasional (lampirkan bukti dokumen atau tautan daftar asal peserta)</i> <i>Provinsi asal Tim Seleksi disesuaikan dengan tingkat ajang nasional (lampirkan bukti dokumen atau tautan daftar asal peserta)</i> <i>Kabupaten/kota asal Tim Seleksi disesuaikan dengan tingkat ajang provinsi (lampirkan bukti dokumen atau tautan daftar asal peserta)</i> <i>Kecamatan asal Tim Seleksi disesuaikan dengan tingkat ajang kabupaten/kota (lampirkan bukti dokumen atau tautan daftar asal peserta)</i>	8

NO	KOMPONEN KURASI	BOBOT (%)
	<p><i>Perwakilan Tim Seleksi disesuaikan dengan tingkat ajang Internasional(lampirkan bukti dokumen atau tautan profil juri/CV)</i></p> <p><i>Perwakilan Tim seleksi disesuaikan dengan tingkat ajang Nasional (lampirkan bukti dokumen atau tautan profil juri/CV)</i></p> <p><i>Perwakilan Tim Seleksi disesuaikan dengan tingkat ajang provinsi (lampirkan bukti dokumen atau tautan profil juri/CV)</i></p> <p><i>Perwakilan Tim Seleksi disesuaikan dengan tingkat ajang kabupaten/kota (lampirkan bukti dokumen atau tautan profil juri/CV)</i></p>	
4	<p>Keragaman Asal Peserta Cabang Ajang NonKompetisi Talenta</p> <p><i>Negara asal peserta disesuaikan dengan tingkat ajang internasional (lampirkan bukti pendukung dokumen dan tautan daftar asal peserta)</i></p> <p><i>Provinsi asal peserta disesuaikan dengan tingkat ajang nasional (lampirkan bukti pendukung dokumen dan tautan daftar asal peserta)</i></p> <p><i>Kabupaten/Kota asal peserta disesuaikan dengan tingkat ajang provinsi(lampirkan bukti pendukung dokumen dan tautan daftar asal peserta)</i></p> <p><i>Kecamatan asal peserta disesuaikan dengan tingkat ajang kabupaten/kota (lampirkan bukti pendukung dokumen dan tautan daftar asal peserta)</i></p>	8
5	<p>Konsistensi Frekuensi Penyelenggaraan Cabang Ajang NonKompetisi Talenta</p> <p><i>Konsistensi kekerapan (frekuensi) penyelenggaraan ajang ditentukanoleh keberkalaan lomba, misalnya ajang semesteran, tahunan, dua tahunan, dst. (lampirkan bukti dokumen atau tautan kekerapan penyelenggaraan ajang)</i></p>	8
6	<p>Jumlah Peserta Cabang Ajang Nonkompetisi Talenta</p> <p><i>Jumlah peserta adalah jumlah individu yang mengikuti ajang (lampirkan bukti dokumen atau tautan daftar peserta)</i></p>	6

	Jumlah Kelompok Peserta Cabang Ajang Nonkompetisi Talenta <i>Jumlah kelompok peserta adalah jumlah tim yang mengikuti ajang (lampirkan bukti dokumen atau tautan daftar kelompok peserta)</i>	
TOTAL NILAI		55

*Merupakan komponen prasyarat kurasi

D. Instrumen Kurasi 2B Ajang Nonkompetisi Talenta

1. Instrumen Kurasi 2B adalah perangkat kurasi yang berisi komponen-komponen penilaian terhadap aspek penyelenggaraan dan aspek kebernilaian.
2. Instrumen Kurasi 2B diisi oleh satuan pendidikan dan/atau peserta didik.
3. Instrumen Kurasi 2B disusun sebagai alat penentuan predikat capaian prestasi talenta peserta didik di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia dari ajang yang diselenggarakan oleh institusi yang memiliki legalitas yang sah. Selain itu, instrumen 2B juga dapat menentukan predikat cabang ajang kompetisi.

Tabel 4. 7 Komponen Ajang Nonkompetisi pada Aspek Penyelenggaraan untuk pengusul Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik

NO	KOMPONEN KURASI	BOBOT (%)
1	Tingkatan Seleksi Ajang NonKompetisi Talenta <i>Ajang talenta dapat diselenggarakan secara bertingkat, yaitu dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. Padasetiap tingkatan memiliki beberapa tahapan seperti seleksi awal, seleksi lanjutan, atau sebutan-sebutan lainnya (lampirkan bukti dokumen atau tautan tingkat penyelenggaraan ajang)</i>	20
2	Sarana dan Prasarana Ajang NonKompetisi Talenta <i>Sarana dan prasarana adalah peralatan dan fasilitas yang tersedia untuk menjamin tercapainya standar mutu sesuai dengan karakterajang</i>	10
3	Penghargaan/ Apresiasi yang disediakan oleh penyelenggara Ajang NonKompetisi Talenta <i>Penghargaan/apresiasi terhadap prestasi dapat berupa sertifikat/medali/tropy, uang tunai, beasiswa, program pembinaan/pembimbingan dan lainnya (lampirkan bukti dokumen atau tautan terkait penghargaan)</i>	30
TOTAL NILAI		60

Tabel 4. 8 Komponen Ajang Nonkompetisi pada Aspek Penyelenggaraan untuk pengusul Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik

NO	KOMPONEN KURASI	BOBOT (%)
1	<p>Dokumen Standar Penyelenggaraan Cabang Ajang NonKompetisi Talenta*</p> <p><i>Dokumen standar dapat berupa panduan penyelenggaraan ajang yang memuat tujuan; prosedur penyelenggaraan ajang; dan kriteria penilaian. (lampirkan bukti dokumen atau tautan panduan dokumen)</i></p>	20
2	<p>Konsistensi Frekuensi Penyelenggaraan Cabang Ajang NonKompetisi Talenta</p> <p><i>Konsistensi kekerapan (frekuensi) penyelenggaraan ajang ditentukan oleh keberkalaan lomba, misalnya ajang semesteran, tahunan, dua tahunan, dst. (lampirkan bukti dokumen atau tautan kekerapan penyelenggaraan ajang)</i></p>	20
TOTAL NILAI		40

*Merupakan komponen prasyarat kurasi

E. Aspek Kebernilaian Ajang

Kebernilaian ajang merupakan standar yang ditetapkan untuk menilai dan memastikan bahwa Cabang ajang kompetisi maupun nonkompetisi. Kurasi aspek ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebernilaian suatu Cabang Ajang terhadap kontribusinya dalam peningkatan talenta peserta didik. Kebernilaian ajang ditetapkan untuk menilai derajat kualitas cabang ajang berdasarkan penilaian pakar (*expert judgement*) terhadap 5 (lima) aspek. Kelima aspek tersebut adalah kebermanfaatan, persaingan, kepesertaan, orientasi penyelenggaraan ajang dan kewajaran yang dinilai secara komprehensif dan holistik. Kelima aspek kebernilaian menghasilkan skor maksimal 100 dan berkontribusi sebesar 50% untuk nilai akhir kurasi.

Tabel 4. 9 Aspek Kebernilaian, Deskripsi, dan Bobot

No	Aspek	Deskripsi	Bobot
1	Kebermanfaatan	<p>Kebermanfaatan adalah tingkat manfaat yang diterima oleh peserta didik dalam memfasilitasi karier belajar (kesempatan memperoleh beasiswa atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi) dan profesionalnya (kesempatan mendapatkan pekerjaan)</p> <p>Adapun indikator yang dinilai adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat bagi peserta didik (juara) <ul style="list-style-type: none"> - fasilitasi karir belajar dan karir professional 2. Manfaat bagi ajang aktualisasi talenta <ul style="list-style-type: none"> - derajat manfaatnya (menemukan talenta, mengantarkan talenta ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi, menghasilkan talenta unggul) 	20
2	Persaingan	<p>adalah tingkat keketatan mencapai juara dengan mempertimbangkan syarat peserta, kriteria penilaian, bentuk ajang, pentahapan dan rasio juara dengan peserta</p> <p>Adapun indikator yang dinilai adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tantangan mendapatkan prestasi (syarat peserta, kriteria penilaian, bentuk ajang) 2. Tahapan proses mendapatkan prestasi (dimulaidari penyisihan, semi final, final) 3. Rasio juara dengan peserta 	20
3	Kepesertaan	<p>adalah tingkat inklusivitas atau eksklusivitas sesuai karakteristik cabang ajang</p> <p>Adapun indikator yang dinilai adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat diikuti umum (terbuka/inclusive) atau hanya untuk komunitas (tertutup/eksklusive dengan persyaratan tertentu). 2. Derajat tergantung karakteristik cabang ajang. (akan berbeda di bidang olahraga, invitation atau open) contoh: bisa juga terbuka dengan mendaftar derajatnya lebih rendah atau sebaliknya. 	20
4	Orientasi Penyelenggaraan ajang	<p>Adalah motif yang menjadi dasar penyelenggaraan ajang untuk meningkatkan prestasi peserta didik yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan pribadi/kelompok</p> <p>Adapun indikator yang dinilai adalah :</p> <p>Orientasi positif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak semata-mata berorientasi pada profit 2. Tidak berorientasi pada keuntungan pribadi/kelompok 3. Ada tindak lanjut untuk peraih prestasi [ada penyelenggaraan ajang (after care) <p>Orientasi negatif Orientasi negatif untuk aspek ini adalah sebaliknya.</p>	20

No	Aspek	Deskripsi	Bobot
5	Kewajaran	adalah ukuran kepantasan frekuensi dan kuantitas, penjurian, penghargaan, dan komponen lainnya dalam penyelenggaraan ajang Adapun indikator yang dinilai adalah : 1. Frekuensi dan kuantitas penyelenggaraan cabangajang 2. Jumlah penghargaan/hadiah 3. Aspek lainnya	20
Total Kebernilaian			100

F. Instrumen Kurasi 3 Non-Ajang Talenta

1. Instrumen Kurasi 3 adalah perangkat kurasi yang berisi komponen-komponen penilaian dalam proses kurasi talenta capaian peserta didik yang monumental dan berdampak positif bagi masyarakat luas.
2. Instrumen Kurasi 3 diisi secara lengkap oleh satuan pendidikan dan/atau peserta didik.
3. Pengusulan capaian talenta peserta didik yang monumental dan berdampak positif bagi masyarakat luas, harus disertai surat rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk hal itu sebagai bentuk dukungan pengakuan. Rekomendasi antara lain dapat diberikan oleh Satuan Pendidikan/ LSM/ Komunitas/ Personal yang dianggap kredibel. (melampirkan surat rekomendasi tersebut).
4. Instrumen Kurasi 3 disusun sebagai alat penentuan predikat capaian prestasi talenta peserta didik di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia.

Instrumen ini terdiri atas dua bagian.

Bagian pertama yaitu Komponen penilaian prasyarat dan lanjutan

Bagian kedua yaitu Komponen penilaian wawancara

Tabel 4. 10 Komponen penilaian prasyarat

NO	KOMPONEN KURASI
1	Prestasi talenta peserta didik merupakan prestasi yang monumental dan berdampak positif secara luas terhadap masyarakat <i>(lampirkan link berupa video)</i>

Tabel 4. 11 Komponen penilaian lanjutan

NO	KOMPONEN KURASI	BOBOT (%)
1	Bukti Prestasi Talenta Peserta Didik yang Monumental dan Berdampak Positif Bagi Masyarakat Luas <i>(disertai bukti berupa testimoni, video, Sertifikat, Piagam penghargaan)</i>	15
2	Tingkat Pengakuan Talenta Peserta Didik yang Monumental dan Berdampak Positif Bagi Masyarakat Luas <i>(pilih salah satu dan bila perlu dapat dikonfirmasi pada saat wawancara)</i>	15
3	Konsistensi dalam Menjalani Talenta sehingga monumental dan berdampak luas <i>(dimaksudkan untuk menggambarkan komitmen dalam meraih talentacapaian peserta didik yang monumental dan berdampak positif bagi masyarakat luas , disertai bukti)</i>	15
4	Tantangan dalam Mencapai Talenta Peserta Didik yang Monumental dan Berdampak Positif bagi Masyarakat Luas <i>(disertai bukti pendukung berupa video, testimoni) bila perlu dapat dikonfirmasi pada saat wawancara</i>	10
TOTAL NILAI		55

Tabel 4. 12 Komponen penilaian wawancara

NO	KOMPONEN KURASI	BOBOT (%)
1	Prediksi Durasi Dampak dari Talenta Peserta Didik yang Monumental dan Berdampak Positif Bagi Masyarakat Luas <i>(Monumental adalah sesuatu yang istimewa dan luar biasa berdasarkan fisik materialnya dan/atau gagasannya, antara lain : fenomenal, bersejarah, fantastis, historis, impresif, klasik, kolosal)</i> <i>(Memenuhi unsur bermanfaat bagi masyarakat luas, misalnya karyanya digunakan oleh orang lain, dikutip, dipamerkan, mempermudah pekerjaan orang lain, menginspirasi)</i> <i>(lampirkan testimoni)</i>	10

NO	KOMPONEN KURASI	BOBOT (%)
2	Keberlanjutan Talenta Peserta Didik yang Monumental dan Berdampak Positif Bagi Masyarakat Luas	10
3	Skala Dampak/Manfaat Talenta Peserta Didik yang Monumental Pada Bidang Riset dan Inovasi, Bidang Seni Budaya, dan Bidang Olahraga serta bidang Lainnya) <i>(disertai bukti)</i>	25
	TOTAL NILAI	45

G. Perhitungan Nilai Akhir

Nilai akhir kurasi ajang merupakan penjumlahan nilai aspek penyelenggaraan yang dikalikan dengan bobot 50% dan nilai aspek kebernilaian dikalikan dengan bobot 50 %., dengan rumusan sebagai berikut :

$$NA = (NP*50\%) + (NK*50\%)$$

NA = Nilai Akhir

NP = Nilai Aspek Penyelenggaraan

NK = Nilai Aspek Kebernilaian

Penentuan nilai total dari 5 aspek kebernilaian ajang kompetisi ini harus dilakukan oleh pasangan kurator yang telah ditugaskan dalam menilai instrumen kurasi.

Tabel 4. 13 Nilai komponen Aspek Penyelenggaraan dan Kebernilaian

No	Jenis Instrumen	Komponen Aspek Penyelenggaraan	Nilai	Komponen Aspek Kebernilaian	Nilai
1	1A	15	100	5	100
2	1B	5	100	5	100
3	2A	15	100	5	100
4	2B	5	100	5	100
5	3	5	100	5	100

H. Standar Predikat Ajang Talenta dan Peserta Didik

Standar ini dibuat dalam rangka penyeragaman penetapan hasil kurasi baik untuk ajang talenta maupun talenta peserta didik. Berdasarkan hasil penilaian ajang talenta dan talenta peserta didik melalui Instrumen Kurasi, standar yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Standar predikat dan Rentang Nilai Hasil Kurasi Ajang Kompetisi Talenta berdasarkan Instrumen Kurasi 1A dan 1 B

NO	PREDIKAT AJANG KOMPETISI TALENTA	RENTANG NILAI TOTAL HASIL KURASI
1	*****	85 s.d. 100
2	****	≥ 70 sd < 85
3	***	≥ 55 sd < 70
4	**	≥ 40 sd < 55
5	*	< 40

2. Standar nilai Capaian Prestasi, Tingkat Ajang Kompetisi, dan Predikat Talenta Peserta Didik.

NO	CAPAIAN PRESTASI PESERTA DIDIK KATEGORI KOMPETISI	NILAI
1	Juara 1/emas atau penyebutan lain yang setara	10
2	Juara 2/ perak atau penyebutan lain yang setara	8
3	Juara 3/perunggu atau penyebutan lain yang setara	6
4	Juara harapan atau penyebutan lain yang setara	4
5	Finalis atau penyebutan lain yang setara	1

NO	TINGKAT AJANG	NILAI
1	Internasional	1
2	Nasional	0,8
3	Provinsi	0,6
4	Kabupaten/Kota	0,4

NO	PREDIKAT TALENTA PESERTA DIDIK	NILAI
1	Unggul	750 sd 1000
2	Baik Sekali	≥ 500 sd <750
3	Baik	≥ 250 sd <500
4	Harapan	<250

3. Standar Predikat dan Rentang Nilai Hasil Kurasi Ajang Nonkompetisi Talenta berdasarkan Instrumen Kurasi 2A dan 2B

NO	PREDIKAT AJANG NONKOMPETISITALENTA	RENTANG NILAI TOTAL HASIL KURASI
1	*****	85 s.d. 100
2	****	≥ 70 sd < 85
3	***	≥ 55 sd <70
4	**	≥ 40 sd <55
5	*	< 40

4. Standar Standar nilai Capaian Prestasi, Tingkat Ajang Nonkompetisi, dan Predikat Talenta Peserta Didik.

NO	CAPAIAN PRESTASI PESERTA DIDIK KATEGORI NONKOMPETISI	NILAI
1	Peserta Ajang Nonkompetisi Talenta berdasarkan undangan	10
2	Peserta Ajang Nonkompetisi Talenta berdasarkan inisiatif peserta	5

NO	TINGKAT AJANG	NILAI
1	Internasional	1
2	Nasional	0,8
3	Provinsi	0,6
4	Kabupaten/Kota	0,4

NO	PREDIKAT TALENTA PESERTA DIDIK	NILAI
1	Unggul	750 sd 1000
2	Baik Sekali	≥ 500 sd <750
3	Baik	≥ 250 sd <500
4	Harapan	<250

5. Standar Predikat Hasil Kurasi Non-ajang Talenta berdasarkan Instrumen Kurasi 3

No	Predikat Talenta Peserta Didik	Nilai
1	Unggul	750 sd 1000
2	Baik Sekali	≥ 500 sd <750
3	Baik	≥ 250 sd <500
4	Harapan	<250

I. Deskripsi Predikat Ajang Talenta

Predikat	Deskripsi
*****	Ajang talenta yang memiliki tata kelola penyelenggaraan dan kebernilaian yang istimewa dengan mendapat total nilai 85 s.d. 100
****	Ajang talenta yang memiliki tata kelola penyelenggaraan dan kebernilaian yang sangat baik dengan mendapat total nilai ≥ 70 sd < 85
***	Ajang talenta yang memiliki tata kelola penyelenggaraan dan kebernilaian yang baik dengan mendapat total nilai ≥ 55 sd < 70
**	Ajang talenta yang memiliki tata kelola penyelenggaraan dan kebernilaian yang cukup dengan mendapat total nilai ≥ 40 sd < 55
*	Ajang talenta yang memiliki tata kelola penyelenggaraan dan kebernilaian yang kurang dengan mendapat total nilai < 40

BAB V

PENUTUP

Pedoman Kurasi Talenta ini dapat digunakan oleh semua pihak terkait dalam mengidentifikasi, menilai, dan memberikan pengakuan resmi pada ajang talenta dan peserta didik sehingga menjadi sinergi dalam gerak, langkah, program, dan kegiatan untuk mengembangkan talenta peserta didik sampai pada titik optimal.

Kami berharap Pedoman Kurasi Talenta ini dapat memberikan arahan kepada para pemangku kepentingan dalam menjalankan peran dan fungsinya secara sinergis untuk menyiapkan para pemimpin masa depan melalui talenta yang dapat berkiprah di tingkat nasional dan internasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Panduan Penyelenggaraan Ajang

PANDUAN PENYELENGGARAAN AJANG

- A. Latar Belakang Ajang
- B. Tujuan Ajang
- C. Cabang Ajang
- D. Tingkatan Ajang
- E. Linimasa (*Timeline*) Ajang
- F. Konsistensi Frekuensi Penyelenggaraan
- G. Kepanitiaan Ajang (dalam bentuk SK atau dokumen legal lainnya)
- H. Daftar Juri Ajang (dalam bentuk SK atau dokumen legal lainnya)
- I. Sarana Prasarana yang digunakan dalam Ajang
- J. Bentuk/Sumber Pembiayaan Ajang
- K. Penghargaan yang diberikan
- L. Mitra yang dilibatkan dalam ajang (jika ada)

Keseluruhan informasi dikumpulkan dalam satu dokumen format pdf dengan ukuran maksimum 5 MB

Lampiran 2 Format SK Pembentukan Panitia

KOP SURAT INSTANSI (PIMPINAN YANG MEMBENTUK PANITIA)

KEPUTUSAN (Jabatan Pimpinan Penyelenggara)

NOMOR (Nomor Surat Penyelenggara)

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA (Kompetisi) (Tahun)

Menimbang : a.

b.

c.

d.

Mengingat : 1.

2.

3.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANITIA (Kompetisi) (Tahun);

KESATU : Menetapkan Panitia (Kompetisi) (Tahun).

KEDUA : Panitia (Kompetisi... Tahun...) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1.

2.

3.

4.

KETIGA : Panitia (Kompetisi) (Tahun) bertanggungjawab

KEEMPAT :

Ditetapkan di

pada tanggal
(Pimpinan Instansi)

(TTD)

LAMPIRAN KEPUTUSAN (Jabatan Pimpinan Penyelenggara)

NOMOR : (Nomor Surat Penyelenggara)

TANGGAL : (Tanggal Surat)

TENTANG PANITIA (Kompetisi)

PANITIA (Kompetisi.... Tahun....)

No	Nama	Institusi	Keterangan

Ditetapkan di
pada tanggal
(Ketua Penyelenggara)

(TTD)

Lampiran 3. Format SK Pembentukan Tim Juri

KOP SURAT INSTANSI (DARI PIMPINAN INSTANSI)

KEPUTUSAN (Jabatan Pimpinan)
NOMOR (Nomor Surat) TENTANG
PEMBENTUKAN TIM JURI (Kompetisi) (Tahun)

Menimbang : a.
b.
c.
d.

Mengingat : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM JURI (Kompetisi) (Tahun);

KESATU		Menetapkan Tim Juri (Kompetisi) (Tahun).
KEDUA		Tim Juri Final (Kompetisi) (Tahun) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas: 1. 2. 3. 4.
KETIGA		Tim Juri (Kompetisi) (Tahun) bertanggungjawab
KEEMPAT	

Ditetapkan di

Pada tanggal
(Pimpinan Instansi)

(TTD)

LAMPIRAN SK PIMPINAN INSTANSI

Nomor :

Tanggal :

Perihal :

TIM JURI (Kompetisi)

(Tahun)Tim Juri (Kompetisi) (Tahun)

No	Nama	Institusi	Asal Daerah/Negara

Ditetapkan di

pada tanggal

Pimpinan Instansi

(TTD)

Lampiran 4. Format Pakta Integritas Juri

PAKTA INTEGRITAS JURI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIK :

Instansi :

Jabatan :


Sebagai juri ajang talenta menyatakan bahwa saya:

1. menerima amanat sebagai juri;
2. bersikap jujur, obyektif, akuntabel, dan transparan dalam memberikan penilaian;
3. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
4. bertindak secara adil; dan
5. tidak memihak kepada siapapun;

Pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh

....., 2023

Yang membuat pernyataan,



.....

Lampiran 5. Format SK Pemenang

LAMBANG DAN KOP INSTANSI

SURAT KEPUTUSAN

.....

NOMOR : /...../...../...

TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan		
Pertama		
Kedua		
Ketiga		
Keempat		Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pimpinan Instansi,

.....

NIP.....

Tembusan Yth.:

- 1.
- 2

Lampiran 6. Format Surat Keterangan hasil Kurasi Peserta Didik



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
PUSAT PRESTASI NASIONAL**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5731177 Laman www.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id

SURAT KETERANGAN HASIL KURASI PRESTASI TALENTA PESERTA DIDIK

Nomor: 00001/PPN/KR/2023

Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menerangkan bahwa telah dilakukan proses kurasi terhadap capaian prestasi talenta:

Nama : Alicia Lunara Ava Purnomo
Satuan Pendidikan : SMAN 1 Nusantara
pada ajang sebagai berikut,
Nama Ajang : Indonesia Science Academy
Cabang Ajang : Mathematics
Kategori Ajang : Kompetisi
Instrumen : Instrumen 1B
Bidang : Riset dan Inovasi
Penyelenggara : YP Foundation
Waktu Penyelenggaraan : 20 Oktober 2021
Tingkat : Internasional
Capaian Prestasi : Perunggu/Juara 3/Setara
Predikat cabang ajang : ***** (87)

Dengan Predikat Prestasi Talenta: **Baik Sekali (522)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 09 Desember 2023

Kepala,

Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, M.Si.

NIP. 198103292012122001

Keterangan:

NO	PREDIKAT AJANG KOMPETISI TALENTA	RENTANG NILAI TOTAL HASIL KURASI
1	*****	85 s.d. 100
2	*****	≥ 70 sd < 85
3	***	≥ 55 sd <70
4	**	≥ 40 sd <55
5	*	< 40

NO	CAPAIAN PRESTASI PESERTA DIDIK KATEGORI KOMPETISI	NILAI
1	Juara 1/emas atau penyebutan lain yang setara	10
2	Juara 2/ perak atau penyebutan lain yang setara	8
3	Juara 3/perunggu atau penyebutan lain yang setara	6
4	Juara harapan atau penyebutan lain yang setara	4
5	Finalis atau penyebutan lain yang setara	1

NO	TINGKAT AJANG	NILAI
1	Internasional	1
2	Nasional	0,8
3	Provinsi	0,6
4	Kabupaten/Kota	0,4

NO	PREDIKAT TALENTA PESERTA DIDIK	NILAI
1	Unggul	750 sd 1000
2	Baik Sekali	≥ 500 sd <750
3	Baik	≥ 250 sd <500
4	Harapan	<250

Predikat	Deskripsi
*****	Ajang talenta yang memiliki tata kelola penyelenggaraan dan kebernilaian yang istimewa dengan mendapat total nilai 85 s.d. 100
*****	Ajang talenta yang memiliki tata kelola penyelenggaraan dan kebernilaian yang sangat baik dengan mendapat total nilai ≥ 70 sd < 85
***	Ajang talenta yang memiliki tata kelola penyelenggaraan dan kebernilaian yang baik dengan mendapat total nilai ≥ 55 sd <70
**	Ajang talenta yang memiliki tata kelola penyelenggaraan dan kebernilaian yang cukup dengan mendapat total nilai ≥ 40 sd <55
*	Ajang talenta yang memiliki tata kelola penyelenggaraan dan kebernilaian yang kurang dengan mendapat total nilai < 40

Lampiran 7. Format Surat Keterangan hasil Kurasi Ajang Talenta (Penyelenggara)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
PUSAT PRESTASI NASIONAL**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5731177 Laman www.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id

SURAT KETERANGAN HASIL KURASI AJANG TALENTA

Nomor: 00001/PPN/KR/2023

Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerangkan bahwa telah dilakukan kurasi terhadap:

Nama Ajang	: Sakura Science Academy
Cabang Ajang	: Science
Kategori Ajang	: Kompetisi
Instrumen	: Instrumen 1A
Bidang Ajang	: Riset dan Inovasi
Penyelenggara	: YP Foundation
Tingkat	: Internasional
Tanggal Mulai Penyelenggaraan	: 20 Oktober 2021
Tanggal Selesai Penyelenggaraan	: 25 Oktober 2021
Lokasi Penyelenggaraan	: Jepang

Dengan predikat cabang ajang: ****** (total nilai 85)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 09 Desember 2023

Kepala,

Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, M.Si.

NIP. 198103292012122001

NO	PREDIKAT AJANG NONKOMPETISI TALENTA	RENTANG NILAI TOTAL HASIL KURASI
1	*****	85 s.d. 100
2	****	≥ 70 sd < 85
3	***	≥ 55 sd < 70
4	**	≥ 40 sd < 55
5	*	< 40

Lampiran 8. Format Surat Keterangan hasil Kurasi Non Ajang Talenta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
PUSAT PRESTASI NASIONAL
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5731177 Laman www.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.

SURAT KETERANGAN KURASI PRESTASI TALENTA PESERTA DIDIK

Nomor: 00001/PPN/KR/2023

Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, menerangkan bahwa telah dilakukan proses kurasi terhadap capaian prestasi non ajang:

Nama	: Elsa Mayora
Nama Prestasi	: Penggerak Komunitas Peduli Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia
Bidang Prestasi	: Seni Budaya
Tingkat	: Nasional
Instrumen	: Instrumen 3
Kategori	: Non Ajang

Dengan Predikat Prestasi Talenta: **Baik Sekali (750)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 09 Desember 2023

Kepala,

Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, M.Si.



NIP. 198103292012122001

Keterangan:

No	Predikat Talenta Peserta Didik	Nilai
1	Unggul	750 sd 1000
2	Baik Sekali	≥ 500 sd <750
3	Baik	≥ 250 sd <500
4	Harapan	<250



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional



PUSAT PRESTASI NASIONAL

Jl. Jenderal Sudirman, Gedung C Lt. 19,
Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5731177, Faksimile: (021) 5721243

Laman: pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id